PENGARUH PENETAPAN BESARNYA PAJAK MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) TERHADAP KEBERATAN dAN BANDING WAJIB PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL VII BANDUNG JAWA BARAT

Soddin Mangunsong

Dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi – Universitas Kristen Maranatha

Abstrak : Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap Keberatan dan Banding Wajib Pajak.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas dipergunakan pendekatan berdasarkan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menghasilkan dua buah hipotesis, selanjutnya dilakukan pengujian dengan memakai metode Uji Rank (Pangkat) Bertanda Wilcoxon untuk menguji hipotesis pertama dan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis kedua.

Adapun variabel-variabel yang diuji adalah keberatan dan banding sebagai variabel dependen(Y) dan variabel independen(X) terdiri dari luas bumi/tanah(X_1),luas bangunan(X_2),tarif bumi/tanah(X_3),tarif bangunan (X_4).

Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan dan Banding di Kantor Wilayah VII Bandung Jawa Barat terdapat 13.300 Wajib Pajak. Dari jml tersebut dipilih sampel dengan menggunakan metode pemilihan sampel dengan memakai rumus Chohran 1991,sehingga diperoleh 73 sampel (n=73).

Hasil pengujian dan analisis membuktikan bahwa kedua hipotesis tersebut menunjukkan H_0 ditolak dan menerima H_1, yaitu :

a. Ada perbedaan yang berarti antara besarnya pajak menurut SPPT awal dengan besarnya pajak menurut SPPT final.
b. Luas bumi/tanah, luas bangunan, tarif bumi/tanah dan tarif bangunan sangat berpengaruh terhadap Keberatan dan Banding.

Berhubung dengan kebenaran hipotesis di atas, maka untuk mengurangi banyaknya wajib pajak yang mengajukan Keberatan dan Banding khususnya Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun-tahun mendatang diperlukan peningkatan pelayanan fiskus misalnya mengecek Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang secara lebih teliti dan wajib pajak perlu memberikan keterangan yang lengkap, jelas dan benar.

Kata kunci : *SPPT merupakan alat bagi wajib pajak maupun fiskus*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada pajak. Pajak adalah peralihan uang dari sektor Swasta/Individu ke sektor masyarakat/pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Uang pajak yang diterima oleh pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya memberikan dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat.

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Undang-Undang Menteri Keuangan diberi wewenang untuk melimpahkan penagihan PBB kepada Kepala Daerah Tingkat I atau Gubernur dan atau kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Pelimpahan ini maksudnya bukanlah pelimpahan urusan penagihan, melainkan hanya sebagai pemungut pajak, sedangkan pendataan objek pajak dan penetapan pajak yang terhutang tetap menjadi wewenang Menteri Keuangan.

Pemungutan PBB mempunyai ruang lingkup yang sangat luas yang meliputi kegiatan-kegiatan yang banyak dan rumit, terutama jika menyangkut pendataan, penilaian, pemetaan dan penagihan. Penanganan pemungutan PBB bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah mengingat jumlah subjek dan objek PBB yang tidak sedikit, maka untuk meringankan beban tugas Dirjen pajak, pelaksanaan pemungutan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, hal ini dianggap sangat tepat karena pemerintah daerah lebih mengetahui masalah baik yang menyangkut objek maupun subjek.

PBB merupakan pajak pemerintah pusat, hasil penerimaan PBB ini dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU PBB pasal 18 ayat 1 menentukan *"Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan."*

Pembagian hasil penerimaan PBB ini diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1985 :

1. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara
2. 10% untuk pemerintah pusat
3. 90% untuk pemerintah daerah
4. Hasil penerimaan pemerintah daerah dikurangi biaya penagihan 10%, lalu dibagi kepada :
   a. Pemerintah Daerah Tingkat I 20%
   b. Pemerintah Daerah Tingkat II 80%

Dengan adanya kebijakan ini Pemerintah Daerah dapat lebih leluasa melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini mencerminkan adanya titik berat pada pembangunan di daerah yang akan menimbulkan semangat pembangunan daerah.

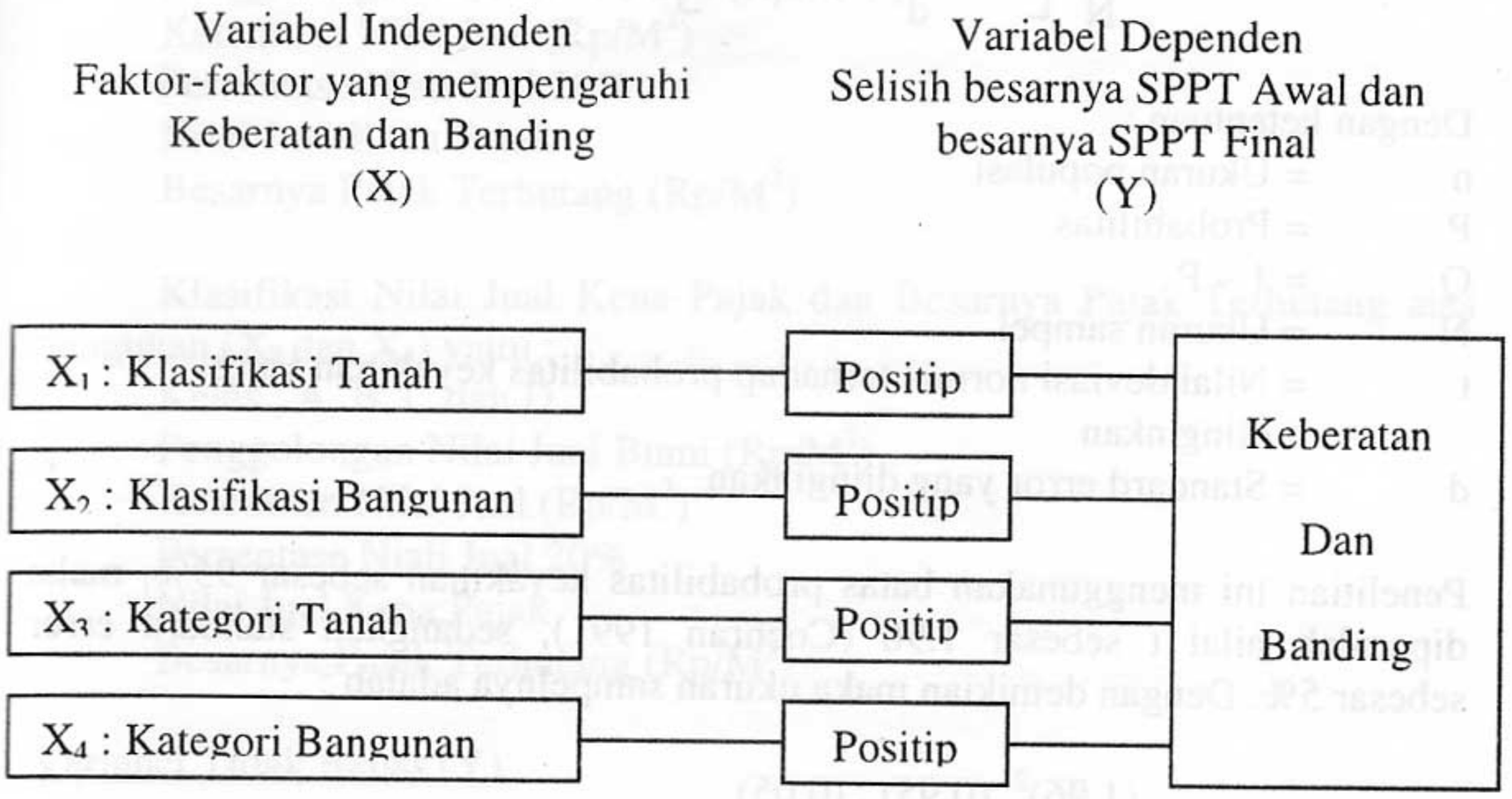
Wajib pajak PBB dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta pembebasan atau pengurangan pajak yang dikenakan kepadanya berdasarkan SPPT atau SKP, dengan alasan bahwa wajib pajak tidak menyetujui dasar yang digunakan untuk menghitung dan menetapkan besar pajaknya. Contoh timbulnya keberatan :

1. Fiskus keliru menjalankan aturan-aturan yang sudah ada
2. Bencana alam, antara lain banjir, tanah longsor
3. Kejadian luar biasa, misalnya kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman, dan sebagainya

Tanah dan bangunan banyak macamnya dan tidak mungkin nilainya disamakan. Untuk ini tanah dan bangunan perlu dikategorisasikan dan diklasifikasikan.

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang.

KERANGKA PEMIKIRAN



<u>Pokok permasalahan</u> adalah :

1. Apakah ada perbedaan besarnya pajak menurut SPPT awal dan besarnya pajak menurut SPPT Final.
2. Apakah ada pengaruh klasifikasi bumi/tanah, klasifikasi bangunan, kategori bumi/tanah, kategori bangunan terhadap Keberatan dan Banding?

Dari pokok permasalahan yang ada *Tujuan Penelitian* ini adalah :

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan besarnya pajak menurut SPPT awal dengan besarnya pajak menurut SPPT Final
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh klasifikasi [illegible] klasifikasi bangunan, kategori bumi/tanah, kategori bangunan terhadap Keberatan dan Banding

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Departemen Keuangan Republik [illegible] Direktorat Jendral Pajak, Kantor Wilayah VII Jawa Barat bagian [illegible] Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

$$n = \frac{\frac{t^2 . P . Q}{d^2}}{1 + \frac{1}{N}\left[\frac{t^2 . P . Q}{d^2} - 1\right]}$$

Dengan ketentuan :

n = Ukuran populasi
P = Probabilitas
Q = 1 – P
N = Ukuran sampel
t = Nilai deviasi normal terhadap probabilitas keyakinan yang diinginkan
d = Standard error yang diinginkan

Penelitian ini menggunakan batas probabilitas keyakinan sebesar 95%, maka diperoleh nilai t sebesar 1.96 (Cochran 1991), sedangkan standard error sebesar 5%. Dengan demikian maka ukuran sampelnya adalah :

$$n = \frac{\frac{(1,96)^2 \ (0,95) . (0,05)}{(0,05)^2}}{1 + \frac{1}{13.300}\left[\frac{(1,96)^2 . (0,95) . (0,05)}{(0,05)^2} - 1\right]}$$

$$n = 73$$

PENJELASAN DAN PENGUKURAN VARIABEL

Variabel Bebas (X)

Untuk melakukan tes atas hipotesis di muka, maka variabel-variabel yang akan diteliti perlu dinilai dan diukur. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah penetapan besarnya pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Biasanya untuk menetapkan besarnya pajak terhutang, fiskus berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1003/KMK.04/1985 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam menetapkan besarnya dalam SPPT ialah :

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan melalui Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak. Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak atas bumi/tanah (X_1 dan X_3) yaitu :

Kelas ; dari 1 sampai dengan kelas 50
Penggolongan Nilai Jual Bumi (Rp/M^2)
Ketentuan Nilai Jual (Rp/M^2)
Persentase Niali Jual 20%
Nilai Jual Kena Pajak
Besarnya Pajak Terhutang (Rp/M^2)

Klasifikasi Nilai Jual Kena Pajak dan Besarnya Pajak Terhutang atas bangunan (X_2 dan X_4) yaitu :

Kelas ; A, B, C dan D
Penggolongan Nilai Jual Bumi (Rp/M^2)
Ketentuan Nilai Jual (Rp/M^2)
Persentase Niali Jual 20%
Nilai Jual Kena Pajak
Besarnya Pajak Terhutang (Rp/M^2)

Variabel Tidak Bebas (Y)

Variabel tidak bebas (Y) dalam penelitian ini adalah Keberatan dan Banding, untuk menilai variabel Y ini, indikatornya adalah Selisih besarnya pajak menurut SPPT awal dengan besarnya pajak menurut SPPT final yang diperoleh melalui variabel X yaitu :

$X_{1.1}$ = Besarnya pajak terhutang atas luas bumi/tanah menurut SPPT awal
$X_{1.2}$ = Besarnya pajak terhutang atas luas bumi/tanah menurut SPPT final

$X_{2.1}$ = Besarnya pajak terhutang atas bangunan menurut SPPT awal
$X_{2.2}$ = Besarnya pajak terhutang atas bangunan menurut SPPT final
$X_{3.1}$ = Besarnya pajak terhutang atas tarif tanah menurut SPPT awal
$X_{3.2}$ = Besarnya pajak terhutang atas tarif tanah menurut SPPT final
$X_{4.1}$ = Besarnya pajak terhutang atas tarif bangunan menurut SPPT awal
$X_{4.2}$ = Besarnya pajak terhutang atas tarif bangunan menurut SPPT final

Tabel Perhitungan Besarnya Pajak Terhutang Menurut SPPT Awal
Dengan Besarnya Pajak Terhutang Menurut SPPT Final
Dari Klasifikasi dan Kategori

Besarnya Pajak Menurut SPPT Awal Dikurangi Besarnya Pajak Menurut SPPT Final	Luas Bumi/ Tanah (X_1)	Luas Bangunan (X_2)	Tarif Bumi/ Tanah (X_3)	Tarif Bangunan (X_4)	Total (Y)
$X_{1.1} - X_{1.2}$	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
$X_{2.1} - X_{2.2}$	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
$X_{3.1} - X_{3.2}$	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
$X_{4.1} - X_{4.2}$	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....

PENGUJIAN HIPOTESIS I

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan besarnya pajak terhutang menurut SPPT Awal dengan besarnya pajak terhutang menurut SPPT Final, dilakukan dengan menggunakan Uji Rank (Pangkat) Bertanda Wilcoxon.

$H_0 : m = 0$
$H_1 : m \neq 0$
Untuk $n < 25$
Statistik Uji adalah T
T = Jumlah rank positip atau negatip yang terkecil
Kaidah Keputusan :

$\geq T\alpha$ ⟶ terima H_0

Jika T_h

$< T\alpha$ ⟶ tolak H_0

Untuk n < 25 digunakan pendekatan normal :

$$Z = \frac{[\,(T - \mu_T)\,]}{\sigma_T}$$

$$\mu_T = \frac{n(n+1)}{4}$$

$$\sigma_T = \frac{n(n+\frac{1}{2})(n+1)}{12}$$

Kaidah Keputusan :

$\leq Z\alpha$ ⟶ terima H_0 : $m = 0$

Jika Z_h

$> Z\alpha$ ⟶ tolak H_0 : $m \neq 0$

PENGUJIAN HIPOTESIS II

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh luas bumi/tanah, luas bangunan, tarif bumi/tanah, dan tarif bangunan, terhadap keberatan dan banding digunakan analisis regresi berganda dengan alasan bahwa teknik analisis ini dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh yang dimaksud di atas.

Penggunaan model regresi ini haruslah sesuai dengan asumsi-asumsi klasik yg mendasari model regresi seperti yg dikemukakan Gujarati (1988:66).

Asumsi-asumsi klasik yang penulis anggap penting dalam penelitian ini ialah :

1. Tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas;
2. Varians variabel pengganggu atau disturbance error adalah konstan atau homoskedastisitas;
3. tidak terjadi autokorelasi antar residual setiap variabel bebas;
4. tidak terjadi bias spesifikasi.

Variabel bebas (X) sesuai dengan uraian di atas yaitu luas bumi/tanah (X_1), luas bangunan (X_2), tarif tanah (X_3), dan tarif bangunan (X_4), sedangkan variabel tidak bebas (Y) yaitu keberatan dan banding. Berdasarkan variabel-variabel yang diturunkan dalam hipotesis, maka model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

$Yi = a + \beta_1 Z_1 + \beta_2 Z_2 + \beta_3 Z_3 + \beta_4 Z_4 + \ldots + e$, dimana :

Y = Keberatan dan Banding

Z_1 = Luas Bumi/Tanah

Z_2 = Luas Bangunan

Z_3 = Tarif Bumi/Tanah
Z_4 = Tarif Bangunan
a = Konstanta
e = Variabel Pengganggu
b = Koefisien parameter X

Dalam menganalisis dengan menggunakan regresi pembahasan dilakukan dengan beberapa tahapan analisis yaitu :

a. Korelasi Parsial
Korelasi parsial ini akan menjelaskan korelasi antara variabel X dan variabel Y sementara variabel X lainnya dikontrol.

b. Korelasi antar Variabel
Korelasi antar variabel merupakan korelasi antara variabel X dengan variabel X lainnya, dan variabel X dengan variabel Y. Korelasi antar variabel X dan variabel Y dipakai untuk analisa hipotesis individual. Hal ini dapat diketahui dari hasil peluang ralatnya.

c. Analisa Regresi Umum
Dari analisa regresi umum ini dapat diketahui apakah secara keseluruhan variabel X dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel Y atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari hasil peluang ralatnya (p) secara total. Dengan tingkat keyakinan tertentu dapat diketahui hipotesa null atau hipotesis alternatif yang dapat diterima. Dengan demikian analisa ini dapat digunakan sebagai ganti uji F. Bentuk hasil regresi akhir adalah sebagai berikut :

Daftar/Bagan Analisis Varians

Sumber	JK	db	RK	F	p
Regresi	JKR	dbR	RKR	F	P
Residu	JKK	dbK	RKK	-	-
Total	JKT	dbT	-	-	-

Pengertian simbol :
JKR : Jumlah Kuadrat Regresi
JKK : Jumlah Kuadrat Residu
JKT : Jumlah Kuadrat Total (JKT = JKR + JKK)
dbR : Derajat kebebasan Regresi (menunjukkan jumlah variabel bebas)
dbK : Derajat kebebasan Residu (jumlahnya dicari dari banyaknya kasus dikurangi jumlah variabel)
dbT : Derajat kebebasan Total (dbT = dbR + dbK)
RKR : Rata-rata Kuadrat Regresi (JKR/dbK)
RKK : Rata-rata Kuadrat Kesalahan (JKK/dbK)
F : Menunjukkan nilai statistik uji – F (F_{hitung}) yang mempunyai

distribusi – F (Fisher) dengan derajat kebebasan pembilang (dbR) dan penyebut (dbK), atau F (dbR : dbK). Rumus F adalah :

$$F = RKR/RKK = \frac{JKR / (k - 1)}{JKK / (n - k)}$$

Kriteria Uji :

H_0 ditolak jika $F_h > F_t$ ⟶ H_1 diterima

H_0 diterima jika $F_h < F_t$ ⟶ H_1 ditolak

P : peluang ralat

Dengan diketahui nilai peluang ralat (p), maka tidak lagi memerlukan uji – F. Perhitungan F_{hitung} dapat dipakai apabila menginginkan uji-F, dimana F_{hitung} akan dibandingkan dengan F_{tabel}. Akan tetapi karena yang dipakai dalam penelitian ini adalah p maka tidak perlu melihat F_{tabel}.

Selanjutnya pengujian untuk melihat pengaruh setiap variabel bebas secara parsial terhadap variabel tidak bebas digunakan rumus :

$$T_j = \frac{b_j}{S_{bj}}$$, dimana :

b_j = koefisien regresi variabel X_i

S_{bj} = standard deviasi variabel X_i

J = 1, 2 , 3 , ... n

Hipotesis :

$H_0 : b_j = 0$

$H_0 : b_j \neq 0$

Kriteria uji :

- Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima, berarti variabel ke-i berpengaruh terhadap keberatan dan banding
- Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, berarti variabel ke-i tidak berpengaruh terhadap keberatan dan banding

Disamping menghasilkan data di atas, regresi umum akan memberikan informasi besarnya koefisien determinasi (R^2), korelasi ganda ® dan standar deviasi. Koefisien determinasi ini merupakan kuadrat dari korelasi ganda. Koefisien determinasi ini menunjukkan besarnya variabel X dapat menjelaskan variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi, maka semakin baik.

d. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Dasar yang dipakai untuk menguji hipotesis ini adalah hasil analisis dan pengolahan data. Hasil output komputer akan dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan analisis hipotesis.

Seperti telah dibicarakan sebelumnya bahwa untuk menguji hipotesis digunakan nilai peluang (p) dari hasil perhitungan komputer, yaitu dengan paket seri program statistik (SPS), program analisis kesasihan dan keandalan butir edisi Sutrisno Hadi dan Seno Pamardyanto, hak cipta © 1995. Biasanya uji-F selalu digunakan untuk menguji signifikansi korelasi yang telah ditemukan. Oleh karena program SPS telah dapat menginferensikan nilai p dari taraf signifikansi korelasi hitungan t, r dan F, maka tabel t, r dan F tidak harus dipakai lagi.

Menurut Sutrisno Hadi (1994:132) inferensi ini berdasarkan kaidah tertentu. Dalam hal ini ada dua macam kaidah yang dapat dipergunakan, yaitu kaidah konvensional (Kaidah Uji Hipotesis Penelitian disingkat KUHP Konvensional) dan Kaidah Uji Hipotesis Alternatif (KUHP Alternatif). Masing masing KUHP adalah seperti dlm tabel-tabel berikut :

KUHP KONVENSIONAL

Nomor	Kondisi	Taraf Signifikan	Peluang Ralat
1	Sh < St 1%	Sangat Signifikan	P < 0,01
2	Sh < St 5%	Signifikan	P < 0,05
3	Sh > St 5%	Tidak Signifikan	P > 0,05

KUHP Konvensional tersebut berlaku untuk semua macam statistik, baik statistik F, statistik t, statistik r, statistik R, statistik Kai kuadrat. Dalam tabel tersebut kondisi menunjukkan s yang mewakili macam statistik, sedangkan h menunjukkan hitung dan t menunjukkan nilai dari tabel. Angka 1% dan 5% menunjukkan besarnya peluang alfa yang diletakkan pada statistik teoritis yang dijadikan kaidah, sedangkan p menunjukkan peluang ralat sebagai alternatif taraf signifikan yang dilaporkan.

KUHP ALTERNATIF

Nomor	Kondisi	Taraf Signifikan
1	P < 0,01	Sangat Signifikan
2	P > 0,05	Signifikan

ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS I

Luas Bumi/Tanah

Nilai yang diperoleh untuk Luas Bumi/Tanah (X_1) adalah selisih SPPT Awal dikurangi dengan SPPT Final, apabila SPPT Awal lebih besar dari SPPT Final maka nilainya adalah positip (bertanda +), kalau SPPT Awal lebih

kecil dari SPPT Final nilainya negatip (bertanda -), dan kalau SPPT Awal sama dengan SPPT Final maka nilainya nol (bertanda 0). Kemudian semua nilai diberi ranking, mulai dari nilai terkecil diberi ranking kecil dan seterusnya, dan nilai nol tidak diberi ranking.

Rumusan Hipotesis :

H_0 : m = 0

H_1 : m ≠ 0

Dari hasil uji statistik terdapat :

$Z_h > Z_{0,025} \longrightarrow H_0$ ditolak

Kaidah Keputusan :

Karena $Z_h > Z_{0,025}$ atau H_0 ditolak, maka besarnya pajak menurut SPPT Awal dengan besarnya pajak menurut SPPT Final dalam luas Bumi/Tanah adalah significan atau berbeda nyata.

Luas Bangunan

Nilai yang diperoleh untuk Luas Bangunan (X_2) adalah selisih SPPT Awal dikurangi dengan SPPT Final, apabila SPPT Awal lebih besar dari SPPT Final maka nilainya adalah positip (bertanda +), kalau SPPT Awal lebih kecil dari SPPT Final nilainya negatip (bertanda -), dan kalau SPPT Awal sama dengan SPPT Final maka nilainya nol (bertanda 0). Nilai yang positip dan negatip diberi ranking dari nilai yang terkecil, sedangkan nilainya nol tidak diberi ranking.

Rumusan Hipotesis :

H_0 : m = 0

H_1 : m ≠ 0

Dari hasil uji statistik terdapat :

$Z_h > Z_{0,025}$ (significan)

Kaidah Keputusan :

Karena $Z_h > Z_{0,025} \rightarrow H_0$ ditolak, maka besarnya pajak menurut SPPT Awal dengan besarnya pajak menurut SPPT Final dalam luas Bangunan adalah significan atau berbeda nyata.

Tarif Bumi/Tanah dan Bangunan

Tarif untuk bumi/tanah dan bangunan ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dalam Bab IV Pasal 5 yang berbunyi

sebagai berikut : Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen). (Undang-Undang Baru Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Editor : Dr. Andi Hamzah,SH)

Tarif 0,5% setiap m^2 dikenakan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), besarnya NJOP ini ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJOP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (duapuluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak. Besarnya persentase nilai jual kena pajak di atas ditetapkan oleh dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak.

Rumusan Hipotesis :

$H_0 : m = 0$

$H_1 : m \neq 0$

Dari hasil uji statistik terdapat :

$Z_h > Z_{0,025}$ (significan)

Kaidah Keputusan :

Karena $Z_h > Z_{0,025} \rightarrow H_0$ ditolak, maka besarnya pajak menurut SPPT Awal dengan besarnya pajak menurut SPPT Final dalam tarif Bumi/Tanah adalah significan atau berbeda nyata.

<u>Tarif Bangunan</u>

Rumusan Hipotesis :

$H_0 : m = 0$

$H_1 : m \neq 0$

Dari hasil uji statistik terdapat :

$Z_h > Z_{0,025}$ (significan)

Kaidah Keputusan :

Karena $Z_h > Z_{0,025} \rightarrow H_0$ ditolak, maka besarnya pajak menurut SPPT Awal dengan besarnya pajak menurut SPPT Final dalam luas Bangunan adalah significan atau berbeda nyata.

Penghitungan terhadap luas bangunan dalam rupiah dilakukan dengan cara perkalian luas bangunan dengan tarif (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Awal) dikurangi dengan perkalian luas bangunan setelah dikalikan

dengan tarif (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Final), hasil pengurangan diberi rank, dari rank terkecil hingga terbesar sesuai dengan besar nilainya.

Rumusan Hipotesis :

H_0 : m = 0

H_1 : m ≠ 0

Dari hasil uji statistik terdapat :

$Z_h > Z_{0,025}$ ⟶ H_0 ditolak atau H_1 diterima

Kaidah Keputusan :

Karena H_0 ditolak atau H_1 diterima, maka besarnya pajak menurut SPPT Awal dengan besarnya pajak menurut SPPT Final dalam luas Bangunan adalah significan atau berbeda nyata.

Penghitungan terhadap luas bumi/tanah setelah dikalikan dengan tarif yang berlaku, maka hasil yang diperoleh merupakan selisih (SPPT Awal – SPPT Final), kemudian diberi ranking mulai dari nilai terkecil diberikan ranking yang kecil, sedangkan nilainya nol tidak diberikan ranking.

Rumusan Hipotesis :

H_0 : m = 0

H_1 : m ≠ 0

Dari hasil uji statistik terdapat :

$Z_h > Z_{0,025}$ ⟶ H_0 ditolak

Kaidah Keputusan :

Karena H_0 ditolak atau H_1 diterima, maka besarnya pajak menurut SPPT Awal dengan besarnya pajak menurut SPPT Final dalam rupiah adalah significan atau berbeda nyata.

PENGUJIAN HIPOTESIS II

Dari hasil pengujian hipotesis kedua melalui analisis varians diperoleh R^2 = 0,998 atau 99,8%, artinya disini R^2 dibilang cukup tinggi sehingga model regresi tersebut sudah cocok. Keseragaman dari variabel Y dapat diterangkan oleh keseragaman variabel X atau Z_1, Z_2, Z_3, Z_4. Faktor yang tidak terdeteksi 0,02 atau 2% yaitu faktor ..... ?

Melalui analisis korelasi parsial diperoleh bahwa variabel-variabel Z berpengaruh terhadap variabel Y dengan keeratan hubungan masing-masing Z terhadap Y adalah sebagai berikut :

$r_Z{}^1,Y = 0{,}898$
$r_Z{}^2,Y = 0{,}622$
$r_Z{}^3,Y = 0{,}366$
$r_Z{}^4,Y = 0{,}491$

Yang sangat berpengaruh adalah Z_1 dengan keeratan 0,898 disusul dengan Z_2 dengan keeratan 0,622, yang ketiga adalah Z_4 dengan keeratan 0,491 dan yang keempat adalah Z_3 dengan 0,366.

KESIMPULAN

Dari uraian dan analisis tersebut di atas dapat diambil kesimpulan berupa kesimpulan umum dan kesimpulan khusus.

Kesimpulan Umum

1. Wajib Pajak mengajukan keberatan pada umumnya karena fiskus menetapkan pajaknya terlalu tinggi dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Keberatan yang diterima ditemukan sebesar 87% yang mencakup keberatan seluruhnya dan diterima setengahnya. Keberatan yang ditolak 13%, artinya dalam SPPT Awal sudah benar dan tidak ada kesalahan data.
2. Wajib Pajak mengajukan keberatan tidak ada yang naik banding karena dapat diselesaikan di KP PBB Bandung Satu Kotamadya Bandung. Bentuk penyelesaian yang ditempuh adalah dengan memberikan pengarahan yang luas kepada wajib pajak. Adakalanya fiskus mengabulkan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, seperti memberikan keringanan PBB kepada wajib pajak yang memamg wajib pajak tersebut betul-betul tidak berpenghasilan.

Kesimpulan Khusus

Melalui pengamatan, perhitungan, pengujian dan analisis yang dilakukan maka diketahui bahwa :

1. Ada perbedaan besarnya pajak menurut SPPT Awal dengan besarnya pajak menurut SPPT Final
2. Penetapan besarnya pajak menurut SPPT ternyata sangat berpengaruh terhadap keberatan dan banding. Yang paling berpengaruh adalah klasifikasi Bumi/Tanah, disusul klasifikasi bangunan, kemudian kategori bangunan dan yang terakhir adalah kategori Bumi/Tanah.

DAFTAR RUJUKAN

Agustini dan Kawan : *Pajak, Citra dan Bebannya*, 1990

B. Usman & K. Subroto, *Pajak-Pajak Di Indonesia*, Cetakan ke II : Yayasan Bina Pajak : 1980

Bambang Kustianto, *Statistik, Analisa Runtut Waktu dan Regresi-regresi korelasi*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, 1984

Bambang Kustianto, *Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Cetakan Pertama, 1988, BPFE, Yogyakarta

Gujarati Damodar, *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan Sumarno Zain, Cetakan Kedua, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1988

_____, *Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Beserta Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan 1983, Pajak Penghasilan 1983, Pajak Bumi dan Bangunan 1985*, Jakarta, CV. Eko Jaya

_____, Ketetapan MPR RI No,or II/MPR/1993 tentang GBHN

Mardiasmo, 1992, *Perpajakan*, Edisi Kedua, ANDI OFFSET, Yogyakarta

Mardiasmo, 1986, *Undang-Undang Baru Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Serta Bea Materai*, Ghalia Indonesia

Moh. Zain dan Kustandi Arinti, 1990, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Rochmat Soemitro, 1986, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Cetakan Pertama, Eresco, Bandung

Rochmat Soemitro, 1988, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Edisi Revisi, Eresco, Bandung

Rochmat Soemitro, 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Jilid I, Edisi Revisi, Eresco, Bandung

Rochmat Soemitro, 1979, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan*

Rochmat Soemitro, 1986, *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*

Santoso Broto Dihardjo, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Eresco, Bandung

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Departemen P dan K Dirjen Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta, 1989

Sutrisno Hadi & Seno Pamardiyanto, *Buku Manual SPS (Seri Program Statistik)* Yogyakarta : UGM, 1994, hal 132

_____, *Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)*

S. Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1980

_____, Himpunan mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, UU Perpajakan 1995